

Pasal 7
Pemenuhan Beban Belajar

- (1) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi atas persetujuan Direktur, dengan mengikuti pedoman yang berlaku.
- (2) Pemenuhan beban belajar di luar program studi dapat dilakukan:
 - a. Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. Pada lembaga di luar perguruan tinggi.

Pasal 8
Satuan Kredit Semester (sks)

- (1) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Kuliah, Responsi, atau Tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan terjadwal berupa proses belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester, dan
 - b. kegiatan tidak terjadwal berupa penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri (belajar secara berinisiatif, dengan ataupun tanpa bantuan orang lain), sebesar 120 (seratus dua puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester.
- (2) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Seminar, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Workshop, atau bentuk lain yang sejenis dapat dilaksanakan:
 - a. kegiatan terjadwal berupa proses belajar terbimbing dan penugasan terstruktur, sebesar 100 (seratus) menit per minggu dalam 1 (satu) semester, dan
 - b. kegiatan tidak terjadwal berupa kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester.
- (3) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pelatihan Bela Negara, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Pengabdian kepada Masyarakat, sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan per minggu dalam 1 (satu) semester atau setara 45 (empat puluh lima) jam per semester yang terdiri atas kegiatan berupa proses belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran, dengan durasi yang setara dengan bentuk pembelajaran.

Pasal 9
Semester dan Minggu Pembelajaran

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan semester antara yang dilaksanakan sesuai kebutuhan pada perpindahan semester.
- (2) Satu semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu pembelajaran termasuk evaluasi.

Pasal 10
Semester Antara

- (1) Semester antara digunakan untuk melakukan perbaikan nilai pada mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi.

- (2) Beban belajar mahasiswa dalam semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (3) Mahasiswa yang menempuh semester antara harus memenuhi kewajiban administrasi dan biaya penyelenggaraan pendidikan untuk semester antara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PENS.
- (4) Semester antara dilaksanakan selama 7 (tujuh) minggu pembelajaran, terhitung sejak awal semester berjalan dengan mekanisme pelaksanaan merujuk pada pasal 8.

Pasal 11 **Program Keprofesian**

Peraturan akademik program keprofesian diatur dalam Peraturan Direktur tersendiri.

BAB III **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Pasal 12 **Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) PENS menerima mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri melalui Seleksi Penerimaan.
- (2) Seleksi Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui:
 - a. Jalur Nasional, yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan secara nasional, bersama-sama dengan institusi Perguruan Tinggi Negeri yang lain;
 - b. Jalur Mandiri, yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan secara lokal dalam bentuk tes atau penilaian prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. Jalur Khusus yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan secara lokal terutama untuk penerimaan mahasiswa dalam bentuk kerjasama;
 - d. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (3) Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sebelum awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima di PENS ditetapkan oleh Direktur sebelum Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Penerimaan Mahasiswa Baru diatur dalam pedoman Penerimaan Mahasiswa.

Pasal 13 **Perpindahan Mahasiswa**

- (1) Perpindahan mahasiswa antar program studi di PENS tidak dapat dilaksanakan.
- (2) PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan program studi sejenis, jenjang yang minimal setara, didasarkan atas pertimbangan daya tampung, prestasi akademik, ekivalensi mata kuliah, alasan kepindahan serta status akreditasi program studi dan perguruan tinggi minimal setara.
- (3) PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Kementerian Pendidikan dengan program studi yang sebidang dan jenjang pendidikan yang setara.